



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 47/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/X/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka dan tertib Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur serta pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, maka perlu menunjuk/ menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Nomor 184. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 02/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/IV/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor:18/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015, tentang Petunjuk Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang

tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 049/BA/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Kantor Akuntan Publik. Pasangan Calon Nomor Urut 1 :

- Drs.H. M. NUR HUSAIN dan Drs. ESRA LAMBAN oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) :
- DRS. H. MUHAMMAD FADJAR .

Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

- DR. H. BADARUDDIN AP, ST.,MM.,M.AP dan ANDI BASO MAKMUR, SE,oleh Kantor Akuntan Publik (KAP):
- HERMAN DODY TANUMIHARDJA.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 :

- IR. H. MUHAMMAD THORIQ HUSLER dan IRWAN BACHRI SYAM, ST oleh Kantor Akuntan Publik(KAP):
- ACHMAD,RASYID,HISBULLAH dan JERRY, untuk melaksanakan pekerjaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk/ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tahun 2015: DRS.H.MUHAMMAD FADJAR, HERMAN DODY TANUMIHARDJA, ACHMAD, RASYID, HISBULLAH DAN JERRY, dengan tugas mengaudit Dana Kampanye Tiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar segera melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh di Sub Kontrakkan kepada Kantor Akuntan Publik lain atas nama Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- KETIGA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Pasangan Calon Nomor Urut 1 :
- Drs. H. M. NUR HUSAIN dan Drs. ESRA LAMBAN
Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
- DR. H. BADARUDDIN AP, ST.,MM.,M.AP dan ANDI BASO MAKMUR, SE
Pasangan Calon Nomor Urut 3 :
- IR. H. MUHAMMAD THORIQ HUSLER dan IRWAN BACHRI SYAM, ST.

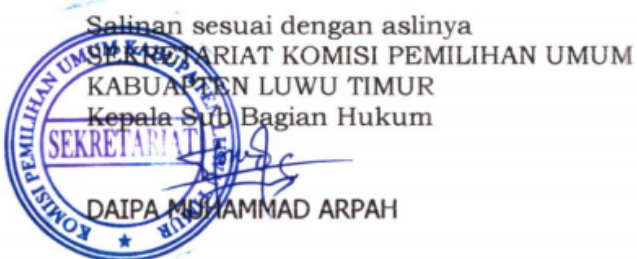
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan kegiatan keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

MUHAMMAD NUR



Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Arsip. -